

PELANTIKAN CELLICA-AEP

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

akan Maret atau April mendatang," ungkapnya.

Di lokasi terpisah Plt Kadiskominfo Karawang, Asep Aang Rahmatullah membenarkan Karawang telah mengonfirmasi kepastian penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, namun sampai kemarin (14/2) belum mendapatkan jawaban dari Pemprov

Jawa Barat.

Dalam dua hari ke depan sebagaimana diketahui, masa jabatan Cellica Nurrachadiana- Ahmad Zamakhsyari bakal rampung dan otomatis berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya melalui rapat paripurna DPRD yang memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggara-

kan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

Namun mengingat adanya opsi penundaan, agar roda apemerintahan tetap berjalan akan diisi oleh pelaksana harian, dan dikatakan Aang sesuai aturan yang tertera pada Pasal 13 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang akan menis-

inya adalah sekretaris daerah. Dalam hal ini, Acep Jamhuri.

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah," tutur Aang menutip verbatim isi peraturan pemerintah. (mhs)